



PUTUSAN

Nomor: 75/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. URIP Bin NASAR (anak kandung NASAR Bin RIDI)

beralamat di Jalan.M.Simin Rt.07 Rw.09 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat tangerang Banten dan ONIH Binti RIDI beralamat di Jalan Teratai Putih Rt.03/Rw.09 Kelurahan rengas Kecamatan Ciputat Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. JAMIL S.ASAF,SH dan FARID UMAR,SH, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Farid Umar,Jamil S.& Associates Jalan Sirsak No.21 Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2013, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula

PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I ;

2. AGUS SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan.Taman

Daan Mogot IX/8 Rt.01/Rw.001 Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili/ memberi kuasa kepada H.B. KALEBOS,SH pekerjaan Advokat, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kota Wisata Cibubur Cluster Hasienda Heights Blok SE 9 Nomor 20, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula

PENGGUGAT INTERVENSI I ;

MELAWAN

Hal 1 dari 13 Hal. Put. Perk.No.75/PDT/2014/PT.DKI



1. **PT. JASA MARGA** (persero) beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indobesia, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili / memberi kuasa kepada KASDIN SIMANJUNTAK,SH Advokat dan Pengacara pada BRAVO & ASSOCIATES beralamat di Jl.Cibulan III No. 13 B Kebayoran baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 90/SK/2013 tertanggal 9 September 2013 , Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II** ;
2. **GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili atau memberikan kuasa kepada : AGUSDIN SUSANTO,SH, MADE SUARJAYA,SH.MH, YAYAN YUHANAH,SH.MH, ENDANG SUMARDI,SH.MH, ALAMSYAH,SH.MH dan JOHAN HORAS IRWANTO,SH, semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Biro Hukum yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2012 No.897/-1.875, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGUGAT INTERVENSI II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**



tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL
yang amarnya sebagai berikut: -----

I. DALAM PERKARA POKOK:

DALAM KONPENSI:

TENTANG PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi I tidak dapat diterima;

IV. DALAM INTERVENSI I:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima;

V. DALAM INTERVENSI II:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima;

**VI. DALAM PERKARA POKOK
(KONPENSI DAN REKONPENSI) DAN
DALAM INTERVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi (dalam perkara pokok) dan Penggugat Intervensi I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000.- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh: BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 27 September 2013, kepada Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 04 September 2013 dan kepada Kuasa Hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 08 Nopember 2013 pada tanggal 08 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh: BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 05 Nopember 2013, kepada Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 04 September 2013 dan kepada Kuasa Hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 08 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan



kepada Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 27 September 2013, kepada Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 24 September 2013 dan kepada Kuasa Hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 08 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 23 Januari 2014, kepada Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 22 Januari 2014 dan kepada Kuasa Hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 24 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 21 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Nopember 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 21 Nopember 2013 ;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Februari 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/918/HK.02-Jsp-55/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Pebruari 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/2331/HK.02-Jsp-55/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 21 Nopember 2013, kuasa hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I tanggal 27 September 2013, Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI tanggal 29 Oktober 2013 dan Kuasa Hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II pada tanggal 08 Nopember 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI I dan kuasa hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pertimbangan hukumnya tidak cermat dan tidak lengkap hanya terbatas pada bukti-bukti para terbanding, sementara fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak tepat dan keliru serta tidak mencerminkan keadilan hukum;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan menolak semua dalil-dalil/ pertimbangan dalam putusan perkara No. 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 15 Juli 2013, yang menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat Intervensi I kabur dan tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI tersebut kuasa hukum TERBANDING I semula TERGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat / Tergugat Intervensi II sependapat dengan Judex Factie, dalam hal



ini Judex Factie dalam Tingkat Pertama telah benar dan tepat memeriksa fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

2. Judex Factie telah mengabulkan salah satu eksepsi dari Termohon Banding I sehingga Judex Factie tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya;
3. Alasan keberatan pemohon banding hanya merupakan rasa ketidakpuasan saja;
4. Alasan keberatan pemohon banding sudah menyangkut materi pokok perkara, padahal putusan judex factie hanya menyangkut eksepsi termohon banding I yang dikabulkan oleh Judex Factie;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI tersebut kuasa hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Terbanding II semula Penggugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding/ Penggugat/Tergugat Intervensi I, karena dalil yang diajukan dalam keberatan memori banding mengada-ada dan tidak berdasar;
2. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan yang tidak menerima tuntutan provisi dan gugatan dari Pembanding/ Penggugat/Tergugat Intervensi I karena terbukti di persidangan Pembanding/ Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;
3. Bahwa keberatan pertama dari pembanding/Penggugat/ Tergugat Intervensi I mengenai tidak diterimanya tuntutan provisi dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Intervensi adalah tidak berdasar dan mengada-ada;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I tersebut kuasa hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas sepanjang mengenai gugatan intervensi I adalah telah tepat dan benar sesuai pertimbangan hukum judex factie dengan cukup dan lengkap;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I tersebut kuasa hukum TERBANDING I semula TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat / Tergugat Intervensi II sependapat dengan Judex Factie, dalam hal ini Judex Factie dalam Tingkat Pertama telah benar dan tepat memeriksa fakta-fakta dan penerapan hukumnya;
2. Judex Factie telah mengabulkan salah satu eksepsi dari Termohon Banding I sehingga Judex Factie tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya;
3. Alasan keberatan pemohon banding hanya merupakan rasa ketidakpuasan saja;
4. Alasan keberatan pemohon banding sudah menyangkut materi pokok perkara, padahal putusan judex factie hanya menyangkut eksepsi termohon banding I yang dikabulkan oleh Judex Factie;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL, memori banding serta kontra memori banding dari



pihak yang berpekara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dan kuasa hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I telah diuraikan keberatan-keberatan yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan kuasa hukum PEMBANDING I semula PEMBANDING I semula PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dan kuasa hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2013 Nomor :205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING I semula PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I dan TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II tetap berada di pihak yang kalah, maka tetap harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----



Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan kuasa hukum PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I tersebut di atas ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 205/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum PEMBANDING I semula PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I dan TERBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **20 MARET 2014**, oleh kami **ACHMAD SOBARI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum** dan **SUTOTO HADI, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 75/ PEN/PDT/2014/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal
25 MARET 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **WARGIATI, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, diluar
hadirnya pihak-pihak yang berpekara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

HAKIM

Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum ACHMAD SOBARI, SH.,MH

SUTOTO HADI, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANT

I

WARGIATI, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

=====